



RUU KESETARAAN GENDER Perspektif Islam

Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) sudah mulai dibahas secara terbuka di DPR.

Suara pro-kontra mulai bermunculan. (Republika, Jumat, 16/2/2012). Menyimak draf RUU KKG/Tim-jaj/24/Agustus/2011 maka sepatutnya umat Muslim Menolak draf RUU ini. Sebab, secara mendasar, berbagai konsep dalam RUU tersebut bertentangan dengan konsep-konsep dasar ajaran Islam.

Kesalahan mendasar itu berasal dari definisi "gender" itu sendiri. RUU ini mendefinisikan gender sebagai berikut, "Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya."

Definisi "gender" seperti itu adalah keliru, tidak sesuai dengan pandangan Islam. Sebab, menurut konsep Islam, tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Ada peran yang berubah dan ada yang tidak berubah. Yang menentukan peran bukanlah budaya, melainkan wahyu Allah yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini karena memang Islam adalah agama wahyu yang ajaran-ajarannya ditentukan berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu.

Sebagai contoh, dalam Islam, laki-laki diamanahi sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari nafkah keluarga. Ini ditentukan berdasarkan wahyu. Islam tidak melarang perempuan bekerja, dengan syarat, mendapatkan izin dari suami. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki dan perempuan memang tidak sama. Tetapi, keduanya—di mata Allah—adalah setara. Jika mereka menjalankan kewajibannya dengan baik, akan mendapatkan pahala, dan jika sebaliknya, akan mendapatkan dosa.

Konsep "kesetaraan" versi Islam semacam ini bertentangan dengan rumusan "kesetaraan" versi RUU KKG, yaitu "Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan." (Pasal 1, ayat 2).

Bahkan, RUU KKG ini juga mendefinisikan makna "adil" dalam keadilan gender sebagai, "Suatu keadaan dan perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara." (Pasal 1, ayat 3).

Karena target aktivis KKG adalah kesetaraan secara kuantitatif antara laki-laki dan perempuan, terutama di ruang publik, pada Pasal 4, perempuan Indonesia dipaksa untuk aktif di lapangan politik dan pemerintahan dengan mendapatkan porsi minimal 30 persen. "... perempuan berhak memperoleh tindakan khusus, sementara paling sedikit 30% (30/100) dalam hal keterwakilan di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan berbagai lembaga pemerintahan nonkementerian, lembaga politik, dan lembaga nonpemerintah, lembaga masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional." (Pasal 4, ayat 2).

Itulah contoh kesalahpahaman yang luar biasa dari cara berpikir perumus naskah RUU KKG ini. Bahwa, makna menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan haruslah dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam rumah. Aktivitas perempuan sebagai istri pendamping suami dan pendidik anak-anaknya di rumah tidak dinilai sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan.

Itu juga cara berpikir kaum feminis ekstrem yang melihat posisi istri di dalam rumah tangga sebagai posisi kaum tertindas. Tidak berlebihan jika Dr Ratna Megawangi—pakar gizi dan kesehatan keluarga dari IPB—menelusuri, ide *gender equality* (kesetaraan gender) yang dianut oleh banyak kaum feminis lainnya, bersumber dari ideologi Marxis yang menempatkan wanita sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Paradigma

Marxis melihat institusi keluarga sebagai "musuh" yang pertama-tama harus dihilangkan atau diperkecil perannya apabila masyarakat komunis ingin digantikan, yaitu masyarakat yang tidak ada kaya-miskin dan tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Keluarga dianggap sebagai cikal-bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang antara suami dan istri. Sehingga, bahasa yang dipakai dalam gerakan feminisme *mainstream* adalah bahasa baku yang mirip dengan gerakan kekiri-kirian lainnya. Yaitu, bagaimana mewujudkan kesetaraan gender melalui proses penyadaran bagi yang tertindas, pemberdayaan kaum tertindas, dan sebagainya. (Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?*, 1999: 11).

Menurut Ratna, agenda feminis *mainstream*, semenjak awal abad ke-20 adalah bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama (*fifty-fifty*) berperan, baik di luar maupun di dalam rumah. Untuk mewujudkan kesetaraan seperti itu, para feminis sampai sekarang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis atau perbedaan *nature* atau genetis. Para feminis yakin dapat mewujudkan kesetaraan melalui perubahan budaya, legislasi, ataupun praktik-praktik pengasuhan anak. (*Ibid.*, hal 9-10).

Rumusan definisi gender, kesetaraan, dan keadilan gender, serta pemaksaan peran perempuan dalam porsi tertentu di ruang publik, dalam RUU KKG ini, sejalan dengan gagasan kaum Marxis yang memandang keluarga—di mana laki-laki sebagai pemimpinnya—sebagai bentuk penindasan terhadap kaum perempuan. Tidak ada di benak kaum Marxis ini bahwa ketataan seorang istri terhadap suami adalah suatu bentuk ibadah



Dr Adian Husaini
Kaprodi Pendidikan Islam
Program Pascasarjana
Universitas Ibn Khaldun
Bogor

kepada Allah SWT. Tidak terlintas di benak mereka, betapa bahagiannya seorang Muslimah saat menaati suami sebagai bentuk ketataan kepada Allah SWT.

Setara: Lesbian

Sebagian pegiat KKG di Indonesia bahkan sudah berpikir dan melangkah lebih jauh. *Jurnal Perempuan* (Maret 2008) memperjuangkan legalisasi perkawinan sesama jenis perempuan (lesbianisme) karena lesbian dianggap sebagai bentuk kesetaraan laki-laki dan perempuan yang tertinggi. Salah satu tuntutan para pegiat KKG dan lesbianisme adalah agar perkawinan sesama jenis juga mendapatkan legalitas di Indonesia. "Pasal 23, Kovenan Hak Sipil dan Politik, juga secara terbuka menuntut keluarga dan melakukan perkawinan, tanpa membedakan bahwa pernikahan tersebut hanya berlaku atas kelompok heteroseksual," tulis jurnal yang mencantumkan simbolnya "Untuk Pencerahan dan Kesetaraan" itu.

Seorang pegiat KKG, dalam artikelnya yang berjudul "Etika Lesbian" di *Jurnal Perempuan* ini menulis, "Etika lesbian merupakan konsep perjalanan kebebasan yang datang dari pengalaman merasakan penindasan. Etika lesbian menghidupkan kemungkinan-kemungkinan baru. Etika ini hendak melakukan perubahan moral atau lebih tepat revolusi moral." Lebih jauh, ia menulis tentang keindahan hubungan pasangan sesama jenis. "Cinta antarperempuan tidak mengikuti kaidah atau norma laki-laki. Percintaan antarperempuan membedakan karena tidak ada kategori 'laki-laki' dan kategori 'perempuan' atau adanya pembagian peran dalam bercinta. Dengan demikian, tidak ada konsep *other* (lain) karena penyatuan tubuh perempuan dengan perempuan merupakan penyatuan yang kedua-keduanya menjadi subjek dan berperan menurut kehendak masing-masing. Dengan melihat kehidupan lesbian,

kita menemukan perempuan sebagai subjek dan memiliki komunitas yang tidak ditekan oleh kebiasaan-kebiasaan heteroseksual yang memaksa perempuan berlaku tertentu dan laki-laki berlaku tertentu pula."

Zalim

Jika RUU KKG ini disahkan dalam bentuknya seperti ini, akan terjadi suatu bentuk penindasan atau kezaliman terhadap kaum Muslim yang menaati ajaran agamanya. Sebab, Pasal 67 RUU KKG menyebutkan, "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu."

Lalu, Pasal 70 RUU KKG merumuskan adanya hukuman pidana bagi pelanggaran UU KKG, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama (....) tahun dan denda paling banyak Rp ... (....)."

Jadi, siap-siaplah penjara akan semakin dipenuhi orang Muslim yang karena menaati ajaran agamanya, dia—misalnya—melarang perempuan menjadi khatib Jumat, membatasi wali dan saksi nikah hanya untuk kaum laki-laki, melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki non-Muslim, membedakan pelaksanaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, membedakan jumlah kencing yang disembelih untuk akikah anak laki-laki dan perempuan. Sebab, memang pada Pasal 2 RUU KKG sama sekali tidak dimasukkan asas agama. Yang ada hanya asas kemanusiaan, persamaan substantif, nondiskriminatif, manfaat, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.

Kita berdoa, mudah-mudahan orang Muslim, khususnya yang di legislatif dan pemerintahan, sadar benar akan kekeliruan RUU KKG ini. Tentu, kita semua tidak ingin menyamai prestasi iblis, makhluk Allah yang hanya mau mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi menolok diaturnya. *Wallahu 'alam bis shawab.* ■

RUU Kesetaraan Gender: UNTUK SIAPA?

Kontroversi gagasan "Kesetaraan Gender" mencuat kembali sejalan dengan pembahasan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) di DPR. Pembaca yang akrab dengan wacana feminisme dan gender akan memahami bahwa RUU ini cenderung seksisme, yakni hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin. Yang dikedepankan adalah isu ketertindasan kaum perempuan.

RUU ini sangat kental dengan ideologi feminisme yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan bangsa Indonesia yang bermartabat. Bahkan, sebagianannya hanyalah terjemahan dari *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Misalnya, tentang definisi diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam Bab I Pasal 1 ayat 4 Draft RUU KKG menyebutkan, "Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengucilan atau pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu yang mempunyai pengaruh atas tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan manfaat, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya, terlepas dari status perkawinan atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki."

Definisi ini tidak jauh berbeda dengan *part 1 article 1 CEDAW* yang berbunyi: "...discrimination against women shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."

Definisi di atas, dalam batasan tertentu, mengesankan muatan spirit dekonstruksi dan provokasi sekaligus. Sebab, dalam ilmu sosial, aturan maupun undang-undang biasanya dibuat untuk menyikapi dan mengantisipasi gejala sosial yang ada atau mungkin akan terjadi. Lalu, apakah selama ini di Indonesia secara umum telah berlangsung pemasangan dan perampasan hak-hak perempuan di segala bidang kehidupan sehingga RUU ini sangat mendesak untuk disahkan? Apakah perempuan menginginkannya? Dan, apakah perempuan juga harus menginginkannya? Ataukah hal ini karena sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia menandatangani konvensi CEDAW pada 1980 sehingga tidak diperlukan kontekstualisasi keindonesiaan dalam mengimplementasikan butir-butir yang termaktub dalam CEDAW?

Redaksi pengertian "diskrimi-

nasi" dalam RUU di atas bisa diinterpretasikan untuk membuka perlindungan terhadap segala bentuk kebebasan yang dikehendaki perempuan dan mengesampingkan batasan-batasan agama, keluarga, dan ikatan perkawinan. Termasuk, hak perempuan untuk memiliki dan mengelola tubuhnya sendiri tanpa diintervensi oleh undang-undang dan kitab suci, seperti yang selalu dikedepankan kaum feminis: *my body, my choice, my pleasure*.

Konsekuensinya, negara harus melegalkan undang-undang tentang hak melakukan aborsi bagi perempuan yang berusia 18 tahun ke atas, pernikahan beda agama, dan pernikahan sesama jenis. Termasuk juga hak istri mengadukan suaminya kepada pihak berwajib atas tuduhan pemerkosaan. Dalam wacana gender, isu ini dikenal dengan istilah *marital rape*, yaitu hubungan seksual yang tidak dikehendaki atau tanpa persetujuan sang istri.

Dengan munculnya RUU KKG ini semakin memperjelas bahwa istilah "gender" tidak lagi bersifat netral. Gender hanya digunakan untuk perempuan dan "membela" kepentingan kalangan elitis perempuan. Gender bukanlah konsep keadilan yang ditawarkan terhadap laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan gender hanya digunakan untuk memerangi ketidakadilan yang menimpa perempuan. Maka, tidak mengherankan dengan digulirkannya RUU ini, nuansa seksisme dalam perundang-undangan di Indonesia semakin menguat. Simak saja, misalnya, berbubelnya ungkapan dalam RUU ini yang hanya terfokus pada hak-hak perempuan, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan, peningkatan

keterlibatan dan partisipasi aktif perempuan dalam semua bidang kehidupan—terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan publik di semua tingkat kelembagaan—dan lain-lain.

Daripada merombak konsep-konsep dasar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan dalam Islam, para aktivis KKG sebaiknya lebih menfokuskan pada pembelaan terhadap masalah-masalah riil yang dihadapi kaum perempuan dan semua pihak saat ini. Misalnya, masalah pemberantasan *human trafficking* dan rehabilitasi kesehatan mental para korban, memperbanyak tersedianya ruang menyusui di mal-mal, terminal, tempat kerja, dan fasilitas publik lainnya (*nursing room for breastfeed-*



Henri Shalahuddin
Menulis Disertasi tentang
Gender di Univ Maya


ding mothers), memberikan masa cuti bergaji bagi yang hamil dan melahirkan minimal selama setahun, cuti haid, menerapkan masa kerja yang lebih fleksibel bagi ibu-ibu yang berkariyer, memperjuangkan subsidi bulanan bagi ibu kurang mampu yang mempunyai bayi hingga usia lima tahun atau lebih, menyedikan persalinan yang mudah, aman, sehat dan murah, dan lain sebagainya.

Jika demikian, anggapan bahwa RUU KKG ini disusun untuk memenuhi ambisi perempuan dari kalangan elitis tertentu otomatis akan terbantahkan. Dalam masalah cuti bersalin (*maternity leave*) kita bisa meniru beberapa negara di Eropa Tengah. Mereka tidak tunduk dengan kepentingan perusahaan-perusahaan internasional yang beroperasi di negaranya. Di Republik Ceko dan Slovakia, standar cuti

hamil yang diberikan adalah selama tiga tahun untuk setiap anak. Ibu-ibu bisa memilih masa cuti hamil selama dua, tiga, atau empat tahun. Gaji selama masa cuti dibayar oleh negara. Di Slovakia, masa cuti hamil standar adalah tiga tahun. Tapi, bisa diperpanjang hingga enam tahun jika anaknya cacat. Negara membayar gaji cuti hamil sebesar 256 euro (sekitar Rp 3.051.520) per bulan selama dua tahun pertama. Setelah periode ini, tunjangan yang diberikan sebesar 164,22 euro (sekitar Rp 1.957.502) per bulan. Demikian halnya di Austria. Sedangkan, Swedia memberi masa cuti hamil selama 16 bulan untuk setiap anak. Gaji selama cuti ditanggung antara majikan dan negara. (lihat: http://en.wikipedia.org/wiki/Parental_leave)

Kita berharap, para para anggota dewan yang terhormat—apalagi yang Muslim—tidak akan mengesahkan segala bentuk undang-undang yang tidak berpihak pada pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Sebab, kata Iwan Fals, "Saudara dipilih, bukan dilotet." ■

Daripada merombak konsep-konsep dasar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan dalam Islam, para aktivis KKG sebaiknya lebih menfokuskan pada pembelaan terhadap masalah-masalah riil yang dihadapi kaum perempuan dan semua pihak saat ini.



Konsep Keluarga Islam: Lebih Indah

Cendekiawan Muslim terkenal, Dr Lamya' al-Faruqi, mengkritik gagasan "kesetaraan" dalam segala hal yang kini digembar-gembarkan di mata Islam, menurutnya, memiliki konsep yang berbeda tentang laki-laki dan perempuan. Islam mendudukan perempuan setara dengan laki-laki, tetapi dengan tetap mengakui adanya perbedaan di antara dua makhluk ini. Konsep persamaan dan perbedaan dalam Islam mengakui adanya dua jenis kelamin (*dual sex*) dalam masyarakat, di mana setiap jenis dibebani tanggung jawab yang berbeda.

Konsep masyarakat seperti ini menjamin berfungsinya masyarakat secara sehat. Laki-laki dibebani tanggung jawab bersifat ekonomi, sedangkan perempuan dibebani tanggung jawab di bidang lain. Konsep Barat menciptakan masyarakat *unisex*. Yaitu masyarakat yang mendewakan peran laki-laki serta merendahkan peran perempuan sehingga perempuan dipaksa untuk menyerupai laki-laki. Di dunia pekerjaan, mereka harus melakukan segala hal untuk memenuhi kehidupan mereka, meskipun harus menghinakan diri. (Lamya' al-Faruqi, *Ailah, Masa Depan Kaum Wanita*, 1997: 93)

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, para tokoh feminis lebih menyebarkan ajaran yang menyerang institusi keluarga dengan melontarkan pernyataan yang cukup bombastis. Brigitte Berger dan Peter Berger dalam buku mereka *The War over Our Family: Capturing the Middle Ground*, mengungkap sejumlah pernyataan para tokoh feminis: "ibu rumah tangga adalah perbudakan perempuan" (*housewife is women's*

slavery), "heteroseksual adalah perkosaan" (*heterosexual is rape*), "pro-choice", "menentang pernikahan" (*against marriage*). (Dikutip dari Dadang S Anshori, Engkos Kosasih, dan Farida Sarimaya (edit), *Membicarakan Feminisme*, 1997: 170).

Selanjutnya, para feminis radikal, liberal, dan Marxis merumuskan sebuah keluarga yang ideal. Kata mereka, keluarga ideal haruslah keluarga tanpa kelas dan mengangkat semangat kesetaraan. Mereka juga mengusulkan penghapusan dua sumber penindasan, yaitu peran wanita dalam rumah tangga (domestikasi) dan sistem patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi yang mendominasi. Untuk meniadakan patriarki, dibuatlah buku pelajaran sekolah yang menampilkan gambaran perempuan yang menerbangkan pesawat, sedangkan anak laki-laki digambarkan sedang menggepel lantai. Selain itu, gambaran perempuan yang mandiri dan tidak membutuhkan laki-laki disebarkan lewat rubrik koran yang mendukung isu tunggal (Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah? Menggugat Mitos-Mitos Kebebasan Wanita Modern*, 2002: 40).

Islam memandang keluarga sebagai suatu kata yang positif antara laki-laki dan perempuan. Ikatan pernikahan dalam Islam menimbulkan hak dan kewajiban sehingga di antara kedua makhluk itu melakukan kerja sama untuk memenuhi

kewajiban mereka. Dalam kondisi seperti ini, secara otomatis hak-hak mereka terpenuhi. Di Barat, model "pernikahan sederhana" tidak mengakui adanya pemimpin ataupun bawahan dalam rumah tangga. Dalam model ini, hubungan antara suami dan istri adalah hubungan kemiripan. Kerja dalam keluarga ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebelum menikah. Inilah yang diusulkan sebagian kaum feminis, suatu bentuk "kawin kontrak" (*marriage contract*). Dalam konsep ini, suami tidak dianggap sebagai kepala keluarga dan kewajiban mencari nafkah dilakukan bersama-sama.

Islam menetapkan adanya struktur dalam keluarga sebagaimana struktur di masyarakat. Seorang suami menjadi pemimpin keluarga yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi semua anggota keluarga. Beban keuangan suami ini sebanding lurus dengan amanah kekuasaan yang diembannya, sebagai pemimpin. Perbedaan peran dalam setiap anggota keluarga menimbulkan sikap saling membutuhkan sehingga tercipta keserasian. Selain itu, ketataan istri dan anak selalu diikat dengan ketataan kepada Allah sehingga tidak ada ketataan dalam kemaksiatan.

Ketataan semacam ini membawa pada ketenangan karena didasari pada keyakinan akan ibadah kepada Allah SWT. Tapi, kaum feminis liberal memandang, ibu rumah tangga merupakan

penjara bagi seorang perempuan untuk mengembangkan diri. Mereka menggambarkan ibu rumah tangga sebagai perempuan yang tertinggal, menjadi makhluk inferior, dan menderita. Untuk itu, para perempuan lebih suka melakukan aborsi daripada menjadi seorang ibu. Menurut data *Centers for Disease Control (CDC)*, jumlah aborsi antara tahun 2000-2005 mencapai angka 850 ribu. Data ini merupakan aborsi yang dilakukan secara legal padahal aborsi yang dilakukan secara ilegal juga berjumlah besar.

Besarnya jumlah aborsi dan keinginan wanita menjadi ibu menjadikan Barat mengalami krisis generasi. Salah satu tokoh yang membahas masalah ini adalah George M Barrow. Dia menulis buku yang berjudul *Aging the Individual and Society*. Dalam buku itu, disebutkan dua alasan yang menyebabkan Barat mengalami krisis generasi. Pertama, tingginya angka harapan hidup dan kedua menurunnya angka kelahiran. (George M Barrow, *Aging the Individual and Society*, Amerika: West Publishing Company, th 15).

Pendapat feminis ini berbeda dengan ajaran Islam. Islam telah mendudukan ibu dalam posisi yang mulia kedua orang tua. Perintah untuk menghormati kedua orang tua, Allah kaitkan dengan perjuangan seorang ibu yang dengan segenap kasih sayang dan kekuatannya melahirkan dan mendidik anak. Meskipun pemimpin dalam keluarga adalah seorang suami atau ayah, ibu adalah orang yang paling utama untuk dihormati dan disayangi. Ibu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu.

Kehidupan bebas yang terlalu mene-

kankan pada hak-hak anak di Barat membolehkan seorang anak menuntut "emansipasi" ke pengadilan, yaitu kebebasan anak secara mutlak, di mana orang tua tidak boleh melarang atau menjerat. Selain emansipasi, anak juga memiliki kebebasan melakukan hubungan seksual di luar nikah ketika menginjak usia dewasa. Kehidupan bebas dan tidak adanya ikatan antara orang tua dan anak menyebabkan nasib wanita tua begitu malang. Dia ditinggal oleh pasangan mereka karena tidak menarik lagi secara seksual, di saat yang sama anak-anak sibuk dengan kebutuhan diri mereka sendiri. Keadaan yang menyedihkan ini bisa dilihat di panti-panti jompo yang kini menyebar di berbagai belahan dunia (M Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Perempuan antara kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, 2002: 15).

Kini, lihat konsep anak dalam Islam! Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban-kewajiban terhadap orang tua mereka. Tugas mereka, antara lain, menaati kedua orang tua selama tidak memerintahkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka harus mendahulukan permintaan ibu daripada ayah. Selain itu, mereka harus mendaoakan kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia, serta memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang.

Pola kehidupan yang saling melengkapi ini bisa terwujud dengan adanya konsep perbedaan kewajiban dan hak di antara para anggota keluarga dalam Islam. Konsep ini sangat indah, bagi orang-orang yang mau berpikir dan mengakui dirinya adalah ciptaan dan hamba Allah SWT. ■



Warsito
Alumnus Magister
Pemikiran Islam,
Univ Muhammadiyah
Surakarta

Mereka Memang BERBEDA

Selama lebih dari lima dekade, para ahli melakukan penelitian tentang berbagai hal terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan. Penelitian komprehensif pernah dilakukan oleh Sherman dengan melakukan meta analisis—sebuah pendekatan kuantitatif untuk meringkas dan menyintesis hasil dari berbagai studi empiris mengenai suatu topik—dalam hal ini studi tentang laki-laki dan perempuan.

Dari studi empiris mengenai aspek biologis dan psikologis dari perbedaan jenis kelamin, ia menyimpulkan, semakin tampak bagaimana psikologi laki-laki tidaklah sama dengan psikologi perempuan. Ini perbedaan yang sebenarnya sudah tampak sejak neonatal, yaitu sejak bayi lahir ke dunia. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita yang disebabkan oleh faktor bawaan sampai saat ini masih terus dikembangkan. (Nani Nurachman, dkk. *Psikologi Perempuan, Pendekatan Kontesktual Indonesia*, 2011).

Studi empiris seperti yang diteliti Sherman umumnya dilakukan di bawah bermacam kondisi eksperimental atau administrasi atas berbagai tes psikologi yang terkontrol. Karena itu, perbedaan hasil yang tampak karena perbedaan jenis kelamin umumnya relatif stabil. Berbeda halnya dengan perilaku sosial yang baru belakangan dikembangkan oleh para ahli psikologi sosial. Penelitian perilaku sosial tidak dapat dilakukan di dalam sebuah ruangan atau laboratorium terkontrol, namun harus dilakukan dengan berbagai cara di bawah kondisi yang berbeda-beda pula.

Observasi para psikolog sosial menunjukkan bahwa dalam sebuah kehidupan sosial, ketika bertemu dengan orang baru, hal pertama yang kita lakukan pada umumnya adalah berusaha mengidentifikasinya sebagai laki-laki dan perempuan. Proses identifikasi pada umumnya terjadi begitu saja secara otomatis dan tidak memerlukan pemikiran mendalam (Glick, P & Fiske, *ST Gender, Power Dynamics, and Social Interaction*, London: Sage Publication, 1999).

Itu terjadi karena gender merupakan kategori paling dasar dalam kehidupan sosial. Proses mengategorikan seseorang dan sesuatu menjadi maskulin dan feminin dikenal sebagai *gender typing* yang dilakukan dengan melihat petunjuk gender yang mudah dikenali dari karakteristik fisik yang ada, seperti rambut, wajah, dada, atau gaya busana. *Gender Typing* dimulai sejak manusia dilahirkan. Misalnya, hasil sebuah riset ditemukan 90 persen bayi memakai bayi bertipe gender, 75 persen bayi wanita mengenakan baju berwarna pink, dan 79 persen bayi laki-laki mengenakan baju berwarna biru (Shakin & Stergianez, 1985, dalam Taylor, Shelley E, et al 2009). Seseorang akan menampakkan gen-



Rita Soebagio
Peneliti INSISTS Bidang Psikologi

dernya sebagai bagian utama dari presentasi diri. (Shelley E Taylor, et al, *Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas*. Jakarta: Kencana, 2009).

Perbedaan antara pria dan wanita adalah prinsip universal dalam kehidupan sosial. Sejak masih kanak-kanak, anak laki-laki dan perempuan sudah diharapkan menguasai keterampilan yang berbeda dan mengembangkan kepribadian yang berbeda pula. Saat dewasa, laki-laki dan perempuan biasanya mengasumsikan peran gender, seperti suami dan istri, ayah dan ibu. Pada prinsipnya, Helgeson (2005) mengatakan bahwa penggunaan gender untuk menata kehidupan sosial merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia. (Helgeson, VS. *Psychology of Gender* (2nd ed). New York: Prentice Hall, 2005).

Untuk memahami konsep gender dengan lebih mudah, pranata sosial mengembangkan stereotipe gender yang terkait dengan keyakinan unik kita tentang atribut laki-laki dan perempuan yang bersifat sangat personal (*personal stereotype*). Riset menunjukkan bahwa laki-laki umumnya dinilai lebih tinggi dalam ciri-ciri yang berhubungan dengan kekuatan dan ekspresi, seperti keberanian dan kepercayaan terhadap perasaan orang lain. (K Deaux & M La France, 1998). Sebaliknya, perempuan dinilai lebih tinggi dalam ciri-ciri yang berhubungan dengan kepekaan dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. (K Deaux & M La France, 1998). *Gender: A Handbook of Social Psychology*. Vol 2, pp 788-827. Boston: Mc-Graw Hill, 1998).

Gender adalah elemen dasar dari konsep diri. Mengetahui bahwa "aku adalah perempuan" atau "aku adalah laki-laki" adalah bagian inti dari identitas personal kita. Orang sering memandang dirinya punya minat dan kepribadian yang sesuai dengan gender. Pengetahuan bahwa kita adalah pria dan wanita, pemahaman tentang *gender identity* (identitas gender), telah kita dapatkan sejak dini. Dalam istilah "konsep diri", setiap individu akan memahami dengan baik apakah dirinya sebagai maskulin atau feminin. Individu yang sangat mas-



kulin percaya bahwa mereka memiliki banyak atribut, minat, preferensi, dan keterampilan yang oleh masyarakat biasanya diasosiasikan dengan kejantanan. Individu yang sangat feminin percaya bahwa mereka banyak memiliki atribut, minat, preferensi, dan keterampilan yang diasosiasikan dengan feminitas (RA Lippa, *Gender, Nature, and Nurture*. Mahwah, New York: Erlbaum, 2002).

Kemampuan memahami identitas gender dengan baik merupakan kunci dari kesehatan mental individu. Whitley (1993 dalam Taylor, Shelley E, et al 2009) mengatakan bahwa agar mental seorang individu sehat maka lelaki harus memiliki atribut dan minat maskulin sedangkan wanita harus feminin. Dalam praktiknya, ditemukan sedikit individu yang memiliki pandangan bahwa dirinya merupakan gabungan dari kualitas maskulin dan feminin. Fenomena ini disebut dengan androgini secara psikologis. Ditinjau dari sisi kesehatan mental, individu dengan fenomena androgini akan memiliki mental yang sehat selama dia mampu melakukan penyesuaian yang "pas" antara konsep gender dan konsep dirinya. Feminis memandang androginis psikologis sebagai konsep ideal

untuk pengembangan diri. Namun, demikian para feminis sendiri mengalami kebingungan karena jika mereka menyokong konsep androginis sama saja dengan mereka juga secara tidak langsung mengakui bahwa ada perbedaan kualitas di antara maskulinitas dan feminitas.

Dari berbagai riset terungkap juga fakta bahwa seorang perempuan—sekalipun dia seorang feminis sejati—tetap akan mengembangkan sikap untuk menempatkan laki-laki sebagai pengendali keputusan atau dominasi. Karena, pada dasarnya, mereka tidak akan mampu untuk menolak kodrat sebagai perempuan yang membutuhkan perlindungan dan bantuan dari pihak yang dianggap lebih kuat.

Menuntut kesamaan pria dan wanita dalam berbagai aspek hanya akan melahirkan individu yang ambivalen. Di mana dalam ranah sosial dan publik, mereka menjadi individu yang terpecah gender. Tanpa sadar, tuntutan ini sebenarnya sedang meruntuhkan berbagai sendi kehidupan dunia. Dan, pada akhirnya, konsekuensi terberat ketika pilihan itu sama sekali mengabaikan pertanggungjawaban akhirat seorang individu. ■

tetap mengembangkan sikap yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan penentu keputusan. Secara naluri, mereka tetap menjadi perempuan yang menuntut untuk dihindungi oleh laki-laki.

Ditinjau dari sisi kesehatan mental, laki-laki dan perempuan memang harus berbeda. Hal ini karena secara fisik dan psikis, mereka berbeda. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pakar di atas bahwa seseorang individu akan sehat mentalnya jika mereka mampu memahami atributnya dengan pas. Hal ini seolah-olah menunjukkan kepada kita semua bahwa tuntutan yang berlebihan, bahkan melewati batas untuk menjadi sama, hanya akan melahirkan pribadi yang galau, ambivalen dengan kesehatan mental yang patut dipertanyakan.

Tuntutan kesetaraan gender yang berdalih menjadi bagian dari pembangunan bangsa, pada dasarnya, telah banyak mengabaikan faktor alamiah identitas gender. Tanpa sadar, tuntutan ini sebenarnya sedang meruntuhkan berbagai sendi kehidupan dunia. Dan, pada akhirnya, konsekuensi terberat ketika pilihan itu sama sekali mengabaikan pertanggungjawaban akhirat seorang individu. ■

Akar Masalah Konsep RUU Kesetaraan Gender

Dalam Naskah Akademik tentang Kesetaraan Gender (NA RUU KKG) disebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) perlu disusun karena adanya ketimpangan yang terjadi di masyarakat Indonesia dalam memperoleh manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan itu, katanya, karena kuatnya budaya patriarki sehingga terjadi subordinasi, ketidakberdayaan perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekilas tampak RUU KKG ini menawarkan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi kaum perempuan Indonesia dan dapat melindungi mereka dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta hal-hal lainnya yang dapat menghalangi hak-hak kaum perempuan. Namun, apabila kita mau mengkaji lebih dalam, banyak hal yang perlu dikritisi dari RUU KKG tersebut. Salah satunya adalah konsep "Kesetaraan Gender" yang dijadikan alat analisis atau metodologi dalam perumusan norma-norma hukum RUU tersebut.

Dilihat dari latar belakang historis, konsep kesetaraan gender lahir dari pemberontakan perempuan Barat akibat penindasan yang dialami mereka selama berabad-abad lamanya. Sejak zaman Yunani, Romawi, dan Abad Pertengahan (*the Middle Ages*), dan bahkan pada Abad Pencerahan sekali pun, Barat menganggap wanita sebagai makhluk inferior manusia yang cacat, dan sumber dari segala kejahatan atau dosa. Itu kemudian memunculkan gerakan perempuan Barat yang menuntut hak dan kesetaraan

perempuan dalam bidang ekonomi dan politik yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan feminis. Kelahiran feminisme dibagi menjadi tiga gelombang. Feminisme gelombang pertama dimulai dari publikasi Mary Wollstonecraft berjudul *Vindication of the Rights of Women* pada 1792, yang menganggap kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami perempuan disebabkan oleh ketergantungan ekonomi pada laki-laki dan peminoran perempuan dari ruang publik (Rowbotham: 1992).

Setelah itu, muncul feminisme gelombang kedua dengan doktrinya yang memandang perbedaan gender sebagai diciptakan untuk memperkuat penindasan terhadap perempuan. Pada gelombang kedua inilah dimulai gugatan perempuan terhadap institusi pernikahan, keibuan (*motherhood*), pernikahan lawan jenis (*heterosexual relationship*), dan secara radikal mereka berusaha mengubah setiap aspek dari kehidupan pribadi dan politik. Terakhir adalah feminisme gelombang ketiga yang lebih menekankan kepada keragaman (*diversity*), sebagai konsep keterindasan kaum perempuan heteroseksual yang dianggap berbeda dengan keterindasan yang dialami kaum lesbi dan sebagainya (Arivia, 2002).

Jika pada awal kemunculannya kaum feminis mengusung isu "hak" dan "kesetaraan", namun feminisme akhir 1960-an, menggunakan istilah "penindasan" dan "kebebasan". Konsep gender sendiri mulai digunakan oleh feminis



Dinar Dewi Kania
Peneliti INSISTS

Barat pada 1970 yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan di setiap budaya masyarakat adalah berbeda dan tidak sama. Lalu, wacana gender ini kemudian diperkenalkan oleh sekelompok feminis di London awal tahun 1977 dan sejak itulah konsep *gender equality* (kesetaraan gender) menjadi *mainstream* gerakan mereka. Konsep pengantungan ekonomi pada laki-laki dan peminoran perempuan dari ruang publik (Rowbotham: 1992).

Dari latar belakang historis munculnya konsep kesetaraan gender, kita dapat melihat bahwa konsep ini secara substansial sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Alasannya, pertama; feminisme dibesarkan dan tumbuh subur bersamaan dengan liberalisme dan sekularisme yang telah mencabut nilai-nilai spiritual dalam peradaban Barat. Sebagaimana kaum feminis Barat, kelompok yang menamakan diri "feminis muslim" juga menuding bahwa salah satu faktor yang paling mengukuhkan dalam timbulnya ketidakadilan gender adalah interpretasi ajaran agama yang sangat didominasi bias gender dan bias nilai-nilai patriarkal.

Mereka menganggap perlu dilakukan pembacaran ulang dan dekonstruksi atas penafsiran lama yang dinilai memiliki kecenderungan memanipulasi dan

memanfaatkan ajaran Islam untuk melegitimasi kekuasaan patriarki. Oleh karena itu, apabila konsep kesetaraan gender ini diterima, para feminis yang notabene "anti otoritas", akan merasa berhak menafsirkan ayat-ayat Alquran tanpa mengikuti metodologi ulama-ulama terdahulu sehingga akan terjadi dekonstruksi syariat Islam secara besar-besaran guna meloloskan kepentingan misi kaum liberal. Kesetaraan gender memang produk feminisme, dan feminisme adalah anak dari liberalisme yang memusuhi agama sebagaimana agama Kristen yang tersapu oleh gelombang liberalisme di Barat. Itulah fakta.

Kedua, definisi gender sendiri masih mengundang kontroversi. Lips dalam *A New Psychology of Women* (2003) menjelaskan gender bukan hanya feminin dan maskulin sebagaimana yang diketahui masyarakat luas, melainkan ada gender ketiga yang bersifat cair dan berubah-ubah dan telah dikenal oleh masyarakat pada berbagai macam budaya yang berbeda, yaitu kaum homoseksual dan *transvestis* (seseorang yang senang menggunakan pakaian gender lainnya).



Dengan demikian, konsep kesetaraan gender sangat berpotensi menyuburkan praktik homoseksual sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat Barat. Perkawinan lesbi dianggap sebagai antitesis dari patriarki yang menyerang doktrin dasarnya. Pasangan lesbian diklaim lebih mengalami perasaan bebas dari ikatan dan hambatan-hambatan peran gender sehingga mampu menciptakan hubungan baru dan mengurangi kekuatan yang tidak berimbang dan kadang ditemukan dalam hubungan tradisional heteroseksual (Chrisher, 2000).

Ketiga, konsep kesetaraan gender

akan menghancurkan tatanan keluarga karena para feminis berusaha mengungguli institusi pernikahan, keibuan (*motherhood*), hubungan lawan jenis (*heterosexual relationship*), dan melakukan perubahan radikal dalam berbagai aspek kehidupan, baik ditingkat individu maupun bernegara.

Pandangan kaum Islam (*the Worldview of Islam*) memandang institusi keluarga sebagai arena jihad untuk mencapai ridha Allah SWT sehingga peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga diatur sedemikian rupa, sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Faktor keikhlasan dan ketundukan pada syariat memang menjadi landasan utama dalam melindungi sebuah keluarga yang Islami. Hal tersebut sudah tentu tidak sejalan dengan ideologi feminis yang mengukir keadilan dan kesetaraan bagi perempuan hanya dari faktor ekonomi dan kemusiaan (HAM) semata, tanpa mengaitkan dan menghormati dengan nilai-nilai agama.

Kita, kaum Muslim, tidak sedang menolak semua konsep yang datang dari luar Islam. Namun, jika hendak digunakan, konsep-konsep tersebut haruslah terlebih dahulu melalui proses Islamisasi agar sesuai dengan pandangan dalam Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Namun, sepertinya yang terjadi saat ini justru kebalikannya. Wahyu dipaksa tunduk pada konsep dan metodologi yang dikembangkan kaum feminis liberal sehingga konsep kesetaraan gender yang bertentangan dengan ajaran Islam malah diajukan sebagai RUU untuk mengukir kehidupan bermasyarakat dan bernegara di sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini ironis. ■



Kisah Hijrah Ilmuwan

Itulah penilaian dan kesan Amien Rais terhadap Wan Mohd Nor, 18 tahun lalu (1994). Pandangan Amien terhadap sahabatnya itu bisa dinikmati dalam buku terbaru, *Rihlah Ilmiah Wan Mohd Nor Wan Daud: Dari Neomodernisme ke Islamisasi Ilmu Kontemporer* (Casis-UTM dan INSISTS, 2012). Penilaian Amien cukup menarik sebab saat sama-sama kuliah di University of Chicago, dibandingkan dengan Syafii Maarif, Nurcholish Madjid, dan juga Amien Rais sendiri, Wan Mohd Nor, dikatakan Amien, 'masih sangat hijau'.

Tapi, pada 1994 itu, Amien mengaku terkejut dan bangga dengan prestasi intelektual yang dicapai sahabatnya. Mengapa ada lompatan intelektual yang sangat besar pada diri Wan Mohd Nor? Jawabannya ada pada buku terbarunya ini. Buku ini merupakan kisah perjalanan keilmuan (rihlah ilmiah) seorang ilmuwan yang giat menuntut ilmu sejak masa kecilnya dan berlanjut pada perjumpaannya dengan ilmuwan-ilmuwan besar di kemudian hari.

Ada dua ilmuwan besar yang diakui Wan Mohd Nor sebagai guru yang sangat berarti dalam perjalanan intelektualnya, yaitu Prof Dr Fazlur Rahman dan Prof Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas. Unikinya, kedua ilmuwan ini merupakan tokoh dari dua arus besar pemikiran dan studi Islam yang berkembang di Indonesia saat ini, yaitu neomod-

ernisme dan Islamisasi Ilmu. Meskipun mengakui jasa-jasa besar Fazlur Rahman dalam pengembangan intelektual Islam, Wan Mohd Nor tak segan-segan memberikan kritik tajam kepada gurunya tersebut.

La mengkritik secara tajam metodologi Fazlur Rahman dalam memahami Alquran yang menekankan aspek sosiohistoris dengan pendekatan hermeneutika. Dalam bukunya *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1998), Wan Mohd Nor menulis satu judul subbab, 'Tafsir is not Hermeneutics'.

Kisah hijrah dari neomodernisme ke Islamisasi ilmu itu menjadi sangat bermakna sebab dituturkan oleh Wan Mohd Nor Wan Daud. Sebab, hanya diarah satu-satunya ilmuwan Muslim di muka bumi ini yang sempat berguru secara intensif kepada Fazlur Rahman dan Naquib al-Attas. Publik di Indonesia sudah mengenal nama ilmuwan populer, seperti Prof Nurcholish Madjid dan Prof A Syafii Maarif sebagai murid Fazlur Rahman.

Di Indonesia, keduanya dikenal sebagai pendukung gagasan neomodernisme. Nurcholish Madjid bahkan sudah sejak awal 1970-an sudah mencetuskan gagasan sekularisasi yang kemudian berlanjut pada perjumpaannya dengan Fazlur Rahman

TELAAH KITAB

Judul	: Rihlah Ilmiah Wan-Mohd Nor Wan Daud: Dari Neomodernisme ke Islamisasi Ilmu Kontemporer.
Penerbit	: INSISTS dan CASIS-Universiti Teknologi Malaysia
Terbit Pertama	: 2012
Tebal	: 482 halaman

saat dia menimba ilmu di Chicago University.

Kisah-kisah unik seputar perjalanan ilmiah Wan Mohd Nor dapat dinikmati dalam buku *Rihlah*. Ketekunan dan ketelitian ilmuwan asal Kelantan, Malaysia, dalam menyimpan dokumen-dokumen dan foto-foto penting terlihat jelas dalam buku setebal 482 halaman ini.

Perjalanan intelektual dan perjuangan Wan Mohd Nor kemudian memang berlabuh pada gagasan Islamisasi ilmu. Bisa dikatakan, Wan Mohd Nor sekarang menjadi garda depan dalam perjuangan Islamisasi ilmu di dunia Islam.

Banyak karyanya sudah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Di antara karyanya yang terkenal ialah, *The Concept of Knowledge in Islam: Its Implications for Education in a Developing Country* (New York and London, 1989), *The Beacon on the Crest of a Hill* (ISTAC, 1991), *Penjelasan Budaya Ilmu* (Devan Bahasa dan Pustaka, 1990) edisi keduanya diterbitkan Pustaka Nasional Singapura, 2003, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization* (ISTAC, 1998).

Mengomentari buku *The Educational Philosophy...*, Syafii Maarif menulis surat kepada Wan Mohd Nor, "This great and important work was only possible because its author is a very serious and prolific scholar. I am proud of you. Good luck and please never stop writing." (Surat Syafii Maarif kepada Wan Mohd Nor, 6 Oktober 2001).

Tampaknya, Syafii Maarif benar. Kepiawaian Wan Mohd Nor dalam menulis semakin terbukti. Cobalah nikmati petikan bait puisi Wan Mohd Nor berjudul "**Raden Ajeng Kartini**", yang sangat relevan untuk direnungkan para pemuda gagasan kesetaraan gender.

Jika kau hidup pada zamanku ini Raden Kartini; Tentu kau akan banyak menangis, meratap; Kaummu wanita tidak lagi mau terbang tinggi; Mencari ilmu, berbakti perbaiki bangsa sendiri.

Mereka mudah mengulangi slogan manis dari Barat; Sering menghinakan tradisi sendiri kerana tidak mengerti hikmat; Keluarga pecah berkecai kerana ibu-bapa begitu cuit; Anak-anak sangat liar walau ibu berjajah pandai.

Susana! Kebangkitan Islam, ramai Hawa ikhlas menatap aurat; Meningkat ilmu ajaran Nabi, hikmat tabi' difahami tepat; Walau juaatan tinggi di pejabat, suami di rumah disanjung amat; Namun, kerap terdaj, rambit dituangi rapai.

Jika demikian adanya, kita berhak sangat; Lebih menghairankan; yang jahil, hati gelap, enggan dinasihati; Dada didedah bangsa; aku penafis Kitab, pembel Muslimat!

Akhirnya, selamat membaca buku bermutu terbitan INSISTS ini!

■ adnan husaini

Pada 1994 Amien Rais pernah menulis sebuah artikel di *Harian Republika* berjudul "Kecemerlangan". Artikel itu berkisah tentang pengalamannya menghadiri seminar di Malaysia awal September 1994. Di sana ia berjumpa dengan sahabat dekatnya, bernama Wan Mohd Nor, yang ditulisnya sebagai 'sahabat akrab'.

Menurut Amien Rais, saat masih kuliah di Chicago, Wan Mohd Nor 'masih belum apa-apa'. Bahkan, dibandingkan dengan Syafii Maarif dan Nurcholish Madjid, ilmu aga-

manya masih jauh ketinggalan. "Tapi, sekarang!" tulis Amien. "Jangan lanya. Saya sangat bangga ketika ia menunjukkan beberapa bukunya yang diterbitkan oleh beberapa penerbit prestisius, antara lain, dari London. Ia telah menjadi seorang intelektual yang andal, berilmu luas, dan sangat matang. Dari beberapa kali berbincang dengan dia, saya merasakan keluasan ilmu dan kematangannya. Ia sekarang menjadi tangan kanan Prof Naquib al-Attas, seorang pendekar Islam yang sangat terkemuka di Malaysia."

...



MISYKAT

Gender

"Tidak adil" dan "tertindas" adalah dua bekal gerakan feminisme dan kesetaraan gender. Wanita di seluruh dunia ini dianggap tertindas dan diperlakukan secara tidak adil. Wajah peradaban umat manusia memang diwarnai oleh dua kata tersebut. Tapi, masing-masing peradaban memiliki solusi masing-masing.

Islam lahir pada saat peradaban jahiliyah tidak dan salah menghargai wanita. Anak wanita yang tidak dikehendaki harus dikubur hidup-hidup. Tapi, wanita saat itu juga berhak menikah dengan 90 orang suami. Keperkasannya Hindu, otak pembunuhan Hamzah, sahabat nabi, adalah bukti keperkasannya wanita.

Itulah sebabnya, tidak ada alasan bagi Islam untuk menyamakan hak laki-laki dan wanita secara mutlak 50-50. Misi Islam tidak hanya membela wanita tertindas, tapi juga mendukung wanita pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam Islam disifati sebagai adil.

Islam justru meneguhkan hubungan laki-laki dan wanita dengan merujuk pada wahid dasar biologis dan implikasi sosialnya. Arabat lahir pada saat wanita ditindas dan diperlakukan secara tak adil. Sebutan feminis mungkin memiliki akar kata 'feminus'. 'Fe' artinya iman, 'minus' artinya kurang.

'Feminus' artinya kurang iman. Terlepas dari sebutan itu, yang pasti nasib wanita di Barat sungguh buruk. Mayoritas korban inkuisisi adalah wanita. Wanita dianggap setengah manusia. Contoh kasus penindasan tak sulit untuk ditelusuri lebih lanjut.

Dari negara-negara Barat, solusi tidak lahir dari ajaran agama. Solusinya datang dari tuntutan masyarakat wanita, berben-

tuk gerakan feminisme. Mulanya hanya ingin memberantas penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Tapi, tidak puas dengan itu, para feminis di London pada 1977 mengubah strategi. Mereka mengikuti teori Michael Foucault, feminisme bisa menghegemoni dunia dengan menjual wacana gender (*gender discourse*). Persis seperti Amerika memberantas teroris. Biaya meliberalkan pikiran umat Islam lebih murah dibandingkan biaya menangkap teroris.

Konon, gender juga membela laki-laki yang tertindas, tapi ketika wacana ini masuk PBB pada 1975, konsepnya berjudul *Women in Development* (WID). Sidang di Copenhagen (1980), Nairobi (1985), dan Beijing (1995) malah meningkat menjadi 'Convention for Eliminating Discrimination Against Women' (CEDAW), bukan CEDAM. Tetapi, ketika dijual ke pasar internasional, programnya diperhalus menjadi 'Gender and Development'. Dan, ketika menjadi matrik pembangunan menjadi 'Gender Development Index' (GDI). Suatu negara tidak bisa disebut maju jika peran serta wanita rendah. Untuk mengukur peran politik dan sosial lain wanita dibuatlah neraca 'Gender Empowerment Measure'.

Indonesia tak ketinggalan, segera ikut arus. Pemerintah lalu membuat Inpres No 9/2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan. Kini, bah-

kan sudah akan menjadi undang-undang. Padahal, enam peraturan pemerintah, empat peraturan dan satu instruksi menteri, serta satu kebijakan kementerian tidak berjalan. Tidak semua wanita menginginkan kesetaraan.

Memang preseden historis gerakan ini memang hanya di Barat. Gerakan seperti ini tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Tapi, wacana ini tiba-tiba menjadi universal, menjelma menjadi gerakan internasional, dan wajib diikuti oleh umat Islam. Bahkan, ketika wacana kesetaraan gender ini disorotkan pada agama-agama, semua agama seperti diam. Nyatanya, memang dalam Islam tidak ada nabi wanita, dalam Katolik tidak pernah ada paus wanita. Juga samsi dalam Hindu dan biksu dalam Buddha adalah laki-laki.

Ketika negara-negara di dunia diukur persentase kesetaraan gendernya, tidak ada satu negara pun yang dapat mencapainya secara sempurna. Jika pun tercapai, tidak menjadi indikasi bahwa negara itu maju. Keterlibatan wanita di Kuba dibandingkan Jepang terbukti lebih tinggi, tapi tidak terbukti Jepang lebih mundur. Bahkan, Indonesia lebih besar dari Jepang atau sama, tapi tidak ada pengaruh pada kemajuan.

Di Indonesia wanita-wanita di kampung dianggap tertindas karena mereka mengerjakan pekerjaan laki-laki. Tapi, di Pakistan, khususnya di kawasan utara, wanita tidak boleh bekerja dan hanya tinggal di rumah. Ini pun dianggap tertindas.

Masyarakat Islam secara konseptual maupun historis tidak menjunjung konsep kesetaraan 50-50. Di hadapan Tuhan memang sama, tapi Tuhan tidak menyama-

kan cara bagaimana kedua makhluk berlainan jenis kelamin ini menempuh surganya. Meski tidak berarti peran wanita dalam Islam dikalahkan oleh laki-laki. Islam mengatur peranan sosial wanita dari aspek yang paling mendasar, yaitu biologis. Sebab, dalam konsep Islam, aspek biologis terkait erat dengan aspek psikologis dan bahkan saling memengaruhi.

Bahkan, seperti dikutip Ratna Megawangi, *Time* edisi 8 Maret 1999 memuat artikel berjudul "The Real Truth About Women Bodies". Ide pokoknya, wanita secara ilmiah, biologis, dan genetik memang berbeda. Tidak mudah mengubah faktor ini dalam kehidupan sosial wanita. Maka, perjuangan meraih kesetaraan gender bukan hanya tidak mungkin, melainkan juga tidak realistis.

Jika demikian adanya, kita berhak bertanya. Apakah gerakan pengarus utamaan gender benar-benar untuk membebaskan wanita sesuai aspirasi dan kodratnya? Ataukah sekadar untuk memenuhi tuntutan tren kultural dan ideologis dunia yang kini dibawah hegemoni Barat? Pendek kata, apakah wanita benar-benar memerlukan kesetaraan? Bagi Muslim, apa yang salah pada gerakan ini? Salahnya, ketika mengubah konstruksi sosial, agama tidak dipedulikan. Tafsir-tafsir para pemikir liberal bersifat sepihak, tendensius, dan melawan arus para mufasir yang otoritatif dalam tradisi ulama Islam. Jika para anggota DPR meluluskan undang-undang ini tanpa mempertimbangkan dampak keagamaan maka undang-undang itu dijamin sedang menabur angin dan segera menuai badai. *Wallahu a lam.* ■

Dr Hamid Fahmy Zarkasyi
Direktur INSISTS